



**PUTUSAN**

**Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **AZIS ESO bin HABU ESO;**  
Tempat Lahir : Totodoku;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/27 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan,  
Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Joubela 2013-2019);

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024*



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kepulauan Morotai tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp77.150.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Jilid Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor: 700.04/02.x/Inspek.K-PM/IV/2017 Tanggal 18 April 2017 tentang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun 2017;

- 2) 1 (satu) Rangkap *fotocopy* Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/30/PM/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun 2013 Tanggal 7 Januari 2013;
- 3) 1 (satu) Rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Desa Joubela Nomor: 142/27/DJB/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tanggal 3 April 2014;
- 4) 1 (satu) Rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Kepala Desa Joubela Nomor: 474/02/DJB/2015 tentang Pemberhentian Bendahara Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tanggal 21 Juni 2015;
- 5) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap I Tahun 2014 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014;
- 6) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Buku Kas Umum Tahap III Tahun 2014 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun Anggaran 2014;
- 7) 1 (satu) Jilid *Fotcopy* Laporan Buku Kas Umum Tahap IV Bulan Desember 2014 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Tahun Anggaran 2014;
- 8) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Buku Kas Umum Tahap I Bulan Januari Tahun 2015 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Pertanggungjawaban Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap II Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun 2015;
- 10) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Buku Kas Umum Tahap II Bulan Mei Tahun 2015 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 11) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Buku Kas Umum Tahap III Bulan Mei Tahun 2015 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 12) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Tahap III (SPJ Belanja Desa) Bulan Juli Tahun 2015  
Bulan Juli Tahun 2015 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun  
Anggaran 2015;

- 13) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  
Pengeluaran Tahap VII (SPJ Belanja Desa) Bulan Desember  
Tahun 2015 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun Anggaran  
2015;
- 14) 1 (satu) Jilid Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  
Pengeluaran Tahap I Bulan Mei 2016 Pemerintah Desa Joubela  
Tahun Anggaran 2016;
- 15) 1 (satu) Jilid *fotocopy* Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban  
APBDes Tahap II Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun 2016;
- 16) 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Joubela Nomor 01 Tahun 2015  
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2015;
- 17) 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Joubela Nomor 02 Tahun 2015  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Joubela, Kec. Morotai Selatan Tahun Anggaran 2015;
- 18) 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Joubela Nomor 01 Tahun 2016  
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2016;
- 19) 1 (satu) Jilid Penyampaian Perubahan Anggaran APBDes Desa  
Joubela Tahun 2016;
- 20) 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening Desa Joubela, Kec. Morotai  
Selatan, Kab. Pulau Morotai, Nomor Rekening 2102001001;
- 21) 1 (satu) Rangkap Salinan Realisasi Penyaluran Dana kepada Desa  
di Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2014;
- 22) 1 (satu) Rangkap Salinan Skema Pencairan dan Realisasi  
Anggaran Desa di Kecamatan Morotai Selatan Tahun Anggaran  
2015;
- 23) 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Realisasi Transfer Dana Desa  
APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Pulau Morotai;
- 24) 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Realisasi Transfer Dana Desa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kurang Bayar Triwulan I Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Pulau Morotai;

- 25) 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Realisasi Transfer Dana Desa APBD Tahap II Triwulan II Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Pulau Morotai;
- 26) 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Realisasi Transfer Dana Desa Triwulan II APBN Tahap I Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Pulau Morotai;
- 27) 1 (satu) Rangkap Salinan Laporan Realisasi Transfer Dana Desa Triwulan IV APBN Tahap II Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Pulau Morotai;
- 28) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 1280/SP2D-LS/1.20.05/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, Pencairan Dana Desa kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 29) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 2391/SP2D-LS/1.20.05/II/2014 tanggal 23 Juli 2014, Transfer Dana Desa Tahap II kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 30) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 2552/SP2D-LS/1.20.05/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Transfer Dana Sisa Desa Tahap II Bantuan kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 31) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 3018/SP2D-LS/1.20.05/IX/2014 tanggal 8 September 2014, Transfer Dana Sisa Desa Tahap I Kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 32) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 3404/SP2D-LS/1.20.05/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Transfer Dana Desa Tahap III kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 33) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 3575/SP2D-LS/1.20.05/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Transfer Sisa Dana Desa Tahap II Kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 4766/SP2D-LS/1.20.05/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, Transfer Dana Desa Tahap IV kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 35) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 4804/SP2D-LS/1.20.05/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, Transfer Dana Sisa Desa Tahap IV kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 36) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 0132/SP2D-LS/1.20.05/I/2015 tanggal 27 Januari 2015, Transfer Kurang Bayar Dana Desa Triwulan VI Tahap I Tahun Anggaran 2014 kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 37) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 888/SP2D-LS/1.20.05/III/2015 tanggal 12 Maret 2015, Transfer Dana Kurang Bayar Dana Desa Triwulan IV Tahap II Tahun Anggaran 2014 kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 38) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 1649/SP2D-LS/1.20.05/V/2015 tanggal 4 Mei 2015, Pencairan Dana Desa kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 39) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 2041/SP2D-LS/1.20.05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, Pencairan Dana Desa kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 40) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 2890/SP2D-LS/1.20.05/2015 tanggal 8 Juli 2015 Dana Desa kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 41) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor: 3518/SP2D-LS/1.20.05/2015 tanggal 26 Agustus 2015 kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 42) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor: 3948/SP2D-LS/1.20.05/IX/2015 tanggal 22 September 2015 kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
- 43) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor: 4146/SP2D-LS/1.20.05/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 kepada Desa Joubela,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024





Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;

- 44) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 4675/SP2D-LS/1.20.05/XI/2015 tanggal 6 November 2015 kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
  - 45) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 5705/SP2D-LS/1.20.05/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
  - 46) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 1986/SP2D-LS/1.20.05/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, Transfer Alokasi Dana Desa APBD Triwulan I Khususnya di Kecamatan Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016;
  - 47) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 2103/SP2D-LS/1.20.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, Transfer Alokasi Dana Desa APBD Kurang Bayar Triwulan I Khususnya di Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016;
  - 48) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 2366/SP2D-LS/1.20.05/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016, Transfer Dana Desa Triwulan II APBN Tahap I Khususnya di Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016;
  - 49) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 4788/SP2D-LS/1.20.05/XI/2016 tanggal 1 November 2016, Transfer Dana Desa APBN Tahap II Kepada Desa di Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016;
  - 50) 1 (satu) Rangkap Salinan SP2D Nomor 5502/SP2D-LS/1.20.05/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, Transfer Dana Desa APBD Tahap II Triwulan IV Kepada Desa di Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 51) Uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Disetor ke kas negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp127.150.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dan Berita Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Dirampas untuk Negara sebagai Uang Pengganti;Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 50 Tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tanggal 4 Januari 2024;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar angka 4 amar putusan dan menguatkan selebihnya sehingga lengkapnya sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIS ESO bin HABU ESO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 April 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan Putusan *judex facti* Tingkat Banding yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang tidak adil dan tidak berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap yaitu:
  - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Joubela tidak menetapkan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2015 dan 2016;
  - Bahwa Terdakwa tidak menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Rencana Kerja yang menjadi dasar keberadaan Surat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) di Desa Joubela tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, selanjutnya memerintahkan Saksi Nurhaya Rutu (Bendahara Desa Joubela tahun 2014 sampai dengan tahun 2015) dan Saksi Abutar Galela (Bendahara Desa Joubela tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran;
- Bahwa Terdakwa membuat bukti dukung pengeluaran anggaran yang tidak lengkap dan sah dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) di Desa Joubela diantaranya yaitu Terdakwa membuat seluruh nota dan kuitansi belanja barang secara fiktif serta melakukan *mark up* harga barang pada Toko Bijaksana milik Saksi Denny Lauwyanto, membuat nota dengan *item* belanja secara fiktif berupa biaya sewa oto (mobil) dan buruh pada Toko Kayu Sani Sukses milik Saksi Baba hi. Baide, dan membuat nota secara fiktif dengan *item* belanja berupa material pasir lebih dari 1 (satu) kali dan *mark up* harga barang pada Saksi Akmal Karim padahal Saksi Akmal Karim hanya meminta ongkos pengangkutan material pasir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa progres kegiatan Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) di Desa Joubela Tahun 2014 tidak ada pekerjaan (hanya pembelian material), kemudian Tahun 2015 berupa Pembuatan fondasi Masjid, fondasi Imam, dan cakar ayam, dan pada Tahun 2016 berupa Pembuatan sloof dan tiang kolom sebanyak 12 (dua belas) buah padahal dana pembangunan tersebut berasal dari APBDes Desa Joubela Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp167.150.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam Kegiatan Pembangunan Masjid di Desa Joubela, Kecamatan,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tahun 2016 oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Joubela periode tahun 2013 sampai dengan 2019 mempunyai Kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi fakta tersebut di atas membuktikan Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan cara tidak menetapkan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) dan tidak menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Rencana Kerja yang menjadi dasar keberadaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) di Desa Joubela tersebut. Terdakwa malah membuat bukti dukung pengeluaran anggaran yang tidak lengkap dan sah dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid) di Desa Joubela;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa yang memperoleh uang dari pengelolaan seluruh anggaran Pembangunan Masjid di Desa Joubela tanpa melibatkan perangkat desa lain, serta Terdakwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan memerintahkan Saksi Nurhaya Rutu selaku Bendahara Desa Joubela pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan Saksi Abutar Galela selaku Bendahara Desa Joubela tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam Kegiatan Pembangunan Masjid di Desa Joubela, Kecamatan, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tahun 2016;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA AZIS ESO bin HABU ESO** tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 11 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5561 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)